

Analisis Kaidah *Ad-Dhararu Yuzāl* Dalam Pelaksanaan Shalat Di Rumah Saat Cuaca Ekstrem

Pikhy Ardiansyah^{1*}, Muh. Farhan Mubarak², Achmad Musyahid Idrus³,
Muammar Bakri⁴



¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

fiqhmushab15@gmail.com^{1*}

muhfarhanmubarak25@gmail.com²

achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id³

muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id⁴

ARTICLE INFO

Article history:

Diterima 1 Juni 2026

Direvisi 15 Juni 2026

Diterima 20 Juni 2026

Tersedia online 21 Juni 2026

Kata Kunci:

Kaidah fikih, *Ad-Dhararu Yuzāl*,
shalat di rumah, cuaca ekstrem,
rukhsah.

Keywords:

Islamic legal maxims, *Ad-Dhararu*
Yuzāl, prayer at home, extreme
weather, *rukhsah*.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license.

Copyright © 2022 by Author. Published by
Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan kaidah fikih *Ad-Dhararu Yuzāl* dalam pelaksanaan shalat di rumah saat terjadi cuaca ekstrem. Fenomena cuaca ekstrem seperti hujan lebat, banjir, badai, dan angin kencang dapat menimbulkan bahaya serta kesulitan bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Dalam kondisi demikian, Islam sebagai agama yang menjunjung kemaslahatan memberikan kemudahan (*rukhsah*) demi menjaga keselamatan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kaidah *Ad-Dhararu Yuzāl* serta penerapannya terhadap kebolehan melaksanakan shalat di rumah saat cuaca ekstrem. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka (*library research*), menggunakan sumber data berupa Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, kaidah fikih, serta jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah *Ad-Dhararu Yuzāl* menjadi dasar hukum dalam menghilangkan kemudharatan yang dapat mengancam keselamatan manusia. Cuaca ekstrem dipandang sebagai uzur syar'i yang membolehkan seseorang tidak menghadiri shalat berjamaah di masjid dan melaksanakan shalat di rumah. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, pelaksanaan shalat di rumah saat cuaca ekstrem merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan umat tanpa menghilangkan esensi ibadah itu sendiri.

ABSTRACT

This study examines the application of the Islamic legal maxim *Ad-Dhararu Yuzāl* in performing الصلاة (prayer) at home during extreme weather conditions. Extreme weather phenomena such as heavy rain, flooding, storms, and strong winds can cause danger and difficulties for Muslims in performing congregational prayers at the mosque. In such circumstances, Islam as a religion that upholds public welfare provides ease (*rukhsah*) to protect human life and safety. This study aims to analyze the concept of the legal maxim *Ad-Dhararu Yuzāl* and its application regarding the permissibility of performing prayer at home during extreme weather. The research method used is qualitative research with a normative approach through library research, utilizing data sources from the Qur'an, Hadith, fiqh books, legal maxims, and relevant academic journals. The results show that the maxim *Ad-Dhararu Yuzāl* serves as a legal foundation for eliminating harm that may threaten human safety. Extreme weather is considered a legitimate legal excuse ('*udhr shar'i*') that allows a person to miss congregational prayer at the mosque and perform prayer at home. This aligns with the principles of maqasid al-shariah, particularly the preservation of life (*hifz al-nafs*) and the facilitation of

worship. Thus, performing prayer at home during extreme weather reflects the flexibility of Islamic law in maintaining public welfare without compromising the essence of worship itself.

1. INTRODUCTION

Islam merupakan agama yang membawa prinsip kemudahan (*taysir*) dan kemaslahatan bagi umat manusia dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah. Syariat Islam tidak hanya menekankan pelaksanaan kewajiban semata, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kemampuan manusia. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu yang menimbulkan kesulitan atau bahaya, Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) agar ibadah tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi berbagai kondisi yang berkembang di Masyarakat (Ahyani, 2021)

Salah satu fenomena yang sering terjadi di berbagai wilayah saat ini adalah cuaca ekstrem, seperti hujan lebat, banjir, badai, angin kencang, dan cuaca buruk lainnya. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan seseorang ketika hendak melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Dalam situasi demikian, sebagian masyarakat memilih melaksanakan shalat di rumah demi menghindari risiko bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun kesehatan. Namun, di sisi lain masih terdapat perbedaan pandangan di tengah masyarakat mengenai kebolehan meninggalkan shalat berjamaah karena alasan cuaca ekstrem.

Dalam kajian fikih Islam, terdapat kaidah penting yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

Kaidah tersebut berarti “kemudaratan harus dihilangkan.” Kaidah ini menjadi salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk bahaya atau mudarat harus dicegah dan dihilangkan demi terciptanya kemaslahatan. Kaidah ini memiliki hubungan erat dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Oleh karena itu, penerapan kaidah *Ad-Dhararu Yuzāl* dapat menjadi landasan hukum dalam memberikan keringanan pelaksanaan shalat di rumah ketika kondisi cuaca ekstrem berpotensi menimbulkan bahaya.

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga memberikan contoh kebolehan melaksanakan shalat di rumah ketika kondisi cuaca tidak memungkinkan. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Nabi memerintahkan muazin untuk mengucapkan “shalatlah kalian di rumah masing-masing” ketika hujan lebat atau cuaca sangat dingin. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keselamatan dan kemudahan umat dalam menjalankan ibadah tanpa menghilangkan nilai ketaatan kepada Allah Swt (Al-Bukhari, n.d.)

hukum Islam memiliki konsepsi perlindungan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat melalui prinsip fleksibilitas hukum Islam. Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum Islam harus diarahkan pada perlindungan dan kesejahteraan manusia sesuai dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī‘ah*). Dalam konteks pelaksanaan shalat saat cuaca ekstrem, prinsip perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan kaidah *ad-dhararu yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan). Oleh karena itu, anjuran atau kebolehan melaksanakan shalat di rumah ketika terdapat ancaman keselamatan akibat hujan lebat, banjir, angin kencang, atau bencana cuaca lainnya merupakan bentuk implementasi perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) yang menjadi salah satu tujuan utama syariat. Dengan demikian, penelitian Idrus memberikan landasan filosofis mengenai pentingnya perlindungan kemaslahatan, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan kaidah *ad-dhararu yuzāl* dalam pelaksanaan shalat di rumah pada kondisi cuaca ekstrem (Idrus, 2019).

Menurut (Bakry, 2019) menjelaskan bahwa *maqāsid al-syarī‘ah* memiliki asas prioritas dalam menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan tujuan utama syariat yang harus diprioritaskan ketika terdapat ancaman bahaya. Dalam konteks pelaksanaan shalat berjamaah saat cuaca ekstrem, penerapan kaidah *ad-dhararu yuzāl* menjadi instrumen untuk merealisasikan tujuan perlindungan jiwa dengan memberikan keringanan melaksanakan shalat di rumah demi menghindari mudarat yang mungkin timbul akibat hujan lebat, banjir, angin kencang, atau bencana lainnya. Namun, penelitian Bakry berfokus pada konsep prioritas *maqāsid* secara umum dan belum mengkaji penerapan kaidah *ad-dhararu yuzāl* pada pelaksanaan ibadah shalat dalam kondisi cuaca ekstrem

Salah satu hasil Penelitian yang menarik dikaji (Achmad & Idrus, n.d.) menganalisis validitas fatwa-fatwa MUI selama pandemi Covid-19 dengan menggunakan kaidah ad-dharuru yuzāl. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencegahan bahaya menjadi dasar legitimasi perubahan pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid. Namun, penelitian tersebut berfokus pada ancaman wabah penyakit dan belum mengkaji penerapan kaidah ad-dharuru yuzāl terhadap pelaksanaan shalat di rumah akibat kondisi cuaca ekstrem. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis relevansi kaidah ad-dharuru yuzāl dalam konteks mitigasi risiko bencana dan cuaca ekstrem.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai penerapan kaidah *Ad-Dharuru Yuzāl* dalam pelaksanaan shalat di rumah saat cuaca ekstrem. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi kondisi darurat serta menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah secara aman dan sesuai syariat.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif atau studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma-norma hukum Islam yang bersumber dari dalil syariat serta pandangan para ulama mengenai penerapan kaidah fikih *Ad-Dharuru Yuzāl* dalam pelaksanaan ibadah shalat di rumah pada kondisi cuaca ekstrem. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya memahami serta menganalisis dasar hukum, prinsip-prinsip fikih, dan relevansi penerapan kaidah tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, serta kitab kaidah fikih yang membahas konsep kemaslahatan, rukhsah (keringanan), dan pencegahan mudarat dalam pelaksanaan ibadah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku referensi, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan penerapan kaidah *Ad-Dharuru Yuzāl*, kemudian menganalisis berbagai pendapat ulama, dalil-dalil syariat, serta argumentasi hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat di rumah saat terjadi cuaca ekstrem. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam memberikan kemudahan (*taysir*) tanpa menghilangkan esensi kewajiban ibadah.

3. RESULT AND DISCUSSION

A. Pengertian Kaidah Fikih

Kaidah fikih merupakan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam yang digunakan untuk memahami dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan cabang (*furū'iyah*). Kaidah fikih lahir dari hasil pengkajian para ulama terhadap berbagai hukum yang memiliki kesamaan *illat* dan tujuan, sehingga dapat dirumuskan dalam bentuk aturan umum yang bersifat menyeluruh. Dengan adanya kaidah fikih, proses penetapan hukum menjadi lebih sistematis dan memudahkan para ulama dalam menjawab persoalan hukum yang terus berkembang di masyarakat. Selain itu, kaidah fikih juga membantu memberikan arah dalam memahami persoalan baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash, sehingga hukum Islam tetap dapat diterapkan secara relevan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan umat.

Menurut Imam As-Suyuthi, kaidah fikih adalah hukum yang bersifat universal yang mencakup banyak permasalahan cabang yang dapat diketahui hukumnya melalui kaidah tersebut. Kaidah fikih memiliki fungsi penting dalam membantu memahami tujuan syariat Islam serta menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. Oleh karena itu, kaidah fikih tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga menjadi instrumen praktis dalam penerapan hukum Islam. Dalam praktiknya, kaidah fikih sering dijadikan dasar oleh para ulama dalam memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat, terutama pada kondisi yang membutuhkan penyesuaian hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan (Jalaluddin al-Suyuti, 1983).

Dalam kajian ushul fikih, terdapat beberapa kaidah besar (*al-qawā'id al-kulliyah al-khams*) yang menjadi dasar berbagai persoalan hukum Islam, yaitu:

1. *Al-Umūru bi Maqāshidihā* (segala perkara tergantung pada tujuannya)
2. *Al-Yaqīnu Lā Yazūlu bisy-Syak* (keyakinan tidak hilang karena keraguan)
3. *Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan)

4. *Ad-Dhararu Yuzāl* (kemudaran harus dihilangkan)
5. *Al-Ādah Muhakkamah* (adat kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum).

Kelima kaidah tersebut menjadi pondasi utama dalam memahami berbagai persoalan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun persoalan sosial kemasyarakatan.

Kaidah-kaidah tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam agar tetap relevan dalam berbagai kondisi dan perkembangan zaman. Dengan adanya kaidah fikih, hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan baru yang terus muncul di tengah masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

B. Kaidah *Ad-Dhararu Yuzāl*

Kaidah *Ad-Dhararu Yuzāl* merupakan salah satu kaidah fikih universal yang memiliki peranan penting dalam hukum Islam. Kaidah ini berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaran harus dihilangkan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk bahaya, kerusakan, atau kesulitan yang dapat merugikan manusia harus dicegah dan dihilangkan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap kehidupan manusia dan tidak menghendaki adanya kesulitan yang membahayakan umat. Dasar kaidah ini bersumber dari Al-Qur’an dan hadis Rasulullah ﷺ. Salah satu hadis yang menjadi landasan utama adalah sabda Nabi:

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam Al-Qur’an:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Kementerian Agama R.I., 2020)”

(QS. Al-Baqarah: 195)

Berdasarkan dalil tersebut, para ulama menjelaskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah segala bentuk mudarat. Kaidah ini kemudian menjadi dasar lahirnya berbagai rukhsah atau keringanan dalam ibadah maupun muamalah ketika terdapat kondisi yang membahayakan (Harisudin, 2026).

Kaidah *Ad-Dhararu Yuzāl* memiliki beberapa cabang kaidah yang berkaitan, di antaranya:

1. *Adh-Dharūrāt Tubīhul Mahdzūrāt* (Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang).
2. *Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan).
3. *Dar’ul Mafāsīd Muqaddam ‘Alā Jalbil Mashālih* (Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

Cabang-cabang kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap kondisi manusia dalam menjalankan kewajiban agama.

C. Konsep Rukhsah dalam Islam

Rukhsah secara bahasa berarti keringanan atau kemudahan. Adapun secara istilah, *rukhsah* adalah ketentuan hukum yang diberikan syariat sebagai bentuk keringanan bagi *mukallaf* dalam kondisi tertentu yang menyebabkan kesulitan atau bahaya apabila tetap menjalankan hukum asal (Muhammad, 2013). Konsep *rukhsah* menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang fleksibel dan tidak memberatkan umatnya. Dalam ajaran Islam, setiap ketentuan hukum selalu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan manusia, sehingga pelaksanaan ibadah tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kesulitan yang berlebihan. Allah Swt. berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan (*taysir*) dan tidak bertujuan memberatkan manusia dalam menjalankan kewajiban agama. Oleh karena itu, ketika seseorang berada dalam keadaan sulit, darurat, atau kondisi tertentu yang dapat menimbulkan mudarat, syariat memberikan ruang keringanan agar ibadah tetap dapat dilaksanakan sesuai kemampuan.

Dalam praktik ibadah, *rukhsah* dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat ketika safar, tayamum ketika tidak ada air atau sulit menggunakan air, serta kebolehan tidak menghadiri shalat berjamaah ketika terdapat uzur syar'i. Pemberian *rukhsah* bertujuan menjaga kemaslahatan dan menghindari bahaya yang dapat menimpa manusia. Selain itu, *rukhsah* juga menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi kondisi yang berubah-ubah tanpa menghilangkan kewajiban utama seorang muslim dalam beribadah. Oleh karena itu, *rukhsah* bukan bentuk pengabaian ibadah, melainkan manifestasi kasih sayang syariat kepada umat manusia agar tetap dapat beribadah sesuai kemampuan dan kondisi yang dihadapi. Dengan adanya konsep *rukhsah*, umat Islam diberikan kemudahan untuk tetap menjalankan ajaran agama secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa dan kondisi kesehatan.

kaidah *al-dhararu yuzāl* merupakan salah satu kaidah fikih universal yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum Islam, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun persoalan kontemporer. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk kemudahan yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi individu maupun masyarakat harus dihilangkan melalui ketentuan hukum yang memberikan kemudahan dan perlindungan. Temuan ini relevan dengan penelitian tentang pelaksanaan shalat di rumah saat cuaca ekstrem karena kaidah *ad-dhararu yuzāl* dapat menjadi dasar pemberian *rukhsah* (keringanan) untuk tidak menghadiri shalat berjamaah di masjid ketika terdapat ancaman keselamatan akibat hujan lebat, banjir, atau angin kencang. Namun, penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum mengkaji secara spesifik pelaksanaan shalat di rumah dalam kondisi cuaca ekstrem (Pane, 2024).

D. Shalat Berjamaah dalam Islam

Shalat berjamaah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagian ulama menyatakan bahwa hukum shalat berjamaah adalah *sunnah muakkadah*, sementara sebagian lainnya berpendapat hukumnya wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap pelaksanaan shalat berjamaah sebagai sarana memperkuat keimanan, persaudaraan, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Selain memiliki nilai ibadah, shalat berjamaah juga mengandung nilai sosial karena menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah antarumat Muslim.

Rasulullah ﷺ menjelaskan keutamaan shalat berjamaah dalam hadis:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya:

"Shalat berjamaah lebih utama dibanding shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa shalat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan shalat secara individu. Oleh karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dan upaya memperoleh pahala yang lebih besar. Di samping itu, pelaksanaan shalat berjamaah juga mencerminkan persatuan umat tanpa membedakan status sosial, kedudukan, maupun latar belakang seseorang.

Meskipun demikian, Islam memberikan toleransi bagi seseorang untuk tidak menghadiri shalat berjamaah apabila terdapat uzur syar'i, seperti sakit, hujan lebat, rasa takut, atau kondisi yang membahayakan keselamatan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan muazin untuk menyerukan agar masyarakat melaksanakan shalat di rumah ketika hujan deras atau cuaca buruk. Kata Nabi ﷺ:

الرَّحَالُ فِي صَلَاتِ الْأَيَّامِ

Artinya: "Shalatlah di rumah-rumah kalian." (HR. Muslim) (Muslim bin Hajjaj, 1915)

Hal tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tetap mengedepankan keselamatan dan kemudahan tanpa menghilangkan nilai ibadah itu sendiri. Kebolehan melaksanakan shalat di rumah pada kondisi tertentu merupakan bentuk keringanan (*rukhsah*) yang diberikan syariat agar umat Islam tetap dapat menjalankan kewajiban ibadah tanpa menghadapi risiko bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun kesehatan.

E. Cuaca Ekstrem dalam Perspektif Fikih

Cuaca ekstrem merupakan kondisi cuaca yang berada di luar keadaan normal dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi manusia. Bentuk cuaca ekstrem dapat berupa hujan deras, badai, banjir, petir, angin kencang, maupun suhu ekstrem. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena cuaca ekstrem semakin sering terjadi dan memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pelaksanaan ibadah berjamaah di masjid. Secara meteorologis, kondisi ini memaksa individu untuk membatasi mobilitas demi

keselamatan, yang dalam terminologi fikih diakui sebagai salah satu faktor yang menggugurkan kewajiban hadir di masjid.

Dalam perspektif fikih Islam, kondisi cuaca yang dapat menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) atau membahayakan keselamatan termasuk dalam kategori uzur syar'i. Seseorang diperbolehkan melaksanakan shalat di rumah apabila perjalanan menuju masjid berpotensi menimbulkan bahaya bagi fisik, kesehatan, maupun harta benda. Para ulama menjelaskan bahwa kriteria hujan yang menjadi uzur adalah hujan yang dapat membasahi pakaian (*al-mathar al-balla*) dan menimbulkan kesulitan dalam berjalan. Begitu pula dengan kondisi jalan yang sangat licin atau berlumpur (*al-wahal*), angin kencang di malam hari, serta cuaca dingin yang sangat menyengat (Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, n.d.).

Dasar hukum utama dari keringanan ini adalah perintah Rasulullah ﷺ kepada muazin pada saat cuaca buruk untuk menyerukan agar umat Islam melaksanakan shalat di tempat tinggal masing-masing. Syekh Nawawi al-Bantani dalam *Kasyifah as-Saja* menjelaskan bahwa uzur yang membolehkan seseorang meninggalkan shalat berjamaah dan shalat Jumat meliputi hujan lebat yang menyulitkan, angin kencang di malam hari, hingga suhu panas atau dingin yang ekstrem. Kebolehan ini merupakan manifestasi dari prinsip dasar fikih:

المشقة تجلب التيسير

(Kesulitan mendatangkan kemudahan).

Pembatasan aktivitas berjamaah dan pelaksanaan sebagian ibadah dari rumah merupakan langkah yang sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga keselamatan masyarakat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat atau adanya ancaman bahaya, perlindungan jiwa dapat menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan ibadah. Temuan ini memiliki relevansi kuat dengan penelitian mengenai shalat di rumah saat cuaca ekstrem karena keduanya sama-sama membahas perubahan pelaksanaan ibadah sebagai upaya menghindari mudarat. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada wabah penyakit, sedangkan penelitian Anda mengkaji ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh kondisi cuaca ekstrem (Pane, 2024)

Pandangan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*) yang menempatkan perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*) sebagai salah satu prioritas utama. Islam tidak menghendaki umatnya terjerumus dalam kebinasaan demi mengejar fadilah jamaah yang dalam kondisi tersebut justru bersifat membahayakan. Dengan demikian, pelaksanaan shalat di rumah saat cuaca ekstrem dapat dipahami sebagai bentuk penerapan syariat yang mengutamakan kemaslahatan dan keselamatan manusia tanpa mengurangi esensi ketakwaan.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, kaidah fikih:

الضَّرُّ يُزَالُ

Menjadi landasan penting dalam hukum Islam untuk menghilangkan segala bentuk kemudaratannya yang dapat mengancam keselamatan manusia. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya menekankan pelaksanaan kewajiban ibadah, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kemampuan umat dalam menjalankannya.

Cuaca ekstrem seperti hujan lebat, banjir, badai, dan angin kencang dapat dikategorikan sebagai uzur syar'i apabila menimbulkan kesulitan atau bahaya bagi seseorang untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan shalat di rumah diperbolehkan sebagai bentuk rukhsah yang diberikan syariat demi menjaga keselamatan jiwa (*hifzh an-nafs*).

Penerapan kaidah *Ad-Dhararu Yuzāl* dalam pelaksanaan shalat di rumah saat cuaca ekstrem juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dengan demikian, kebolehan shalat di rumah saat cuaca ekstrem bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap ibadah berjamaah, melainkan wujud fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi kondisi darurat dan menjaga kemaslahatan umat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami bahwa Islam merupakan agama yang memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah, terutama dalam kondisi darurat seperti cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bahaya. Oleh karena itu, pelaksanaan shalat di rumah dalam keadaan tertentu tidak boleh dipandang sebagai bentuk kelalaian atau pengabaian kewajiban, melainkan sebagai bagian dari keringanan (*rukhsah*) yang dibenarkan dalam syariat Islam demi menjaga keselamatan dan menghindari mudarat.

Bagi lembaga keagamaan dan tokoh agama, disarankan agar lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai fikih kebencanaan serta penerapan kaidah *Ad-Dhararu Yuzāl* dalam

kehidupan beragama. Upaya ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami hukum pelaksanaan shalat berjamaah, khususnya pada situasi cuaca ekstrem atau kondisi darurat lainnya, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang tepat berdasarkan landasan syariat.

Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada kajian normatif melalui studi kepustakaan. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih luas, baik melalui pendekatan empiris maupun komparatif, guna memperkaya kajian mengenai penerapan kaidah fikih dalam berbagai situasi darurat lainnya, seperti pandemi, bencana alam, maupun kondisi sosial tertentu yang memerlukan fleksibilitas hukum Islam.

Selain itu, bagi pemerintah dan instansi terkait, perlu adanya sinergi yang lebih kuat dengan lembaga keagamaan dalam memberikan panduan resmi mengenai pelaksanaan ibadah pada saat terjadi cuaca ekstrem atau kondisi bencana. Hal ini penting agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas, terarah, dan tidak merasa ragu dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap kaidah fikih *Ad-Dhararu Yuzāl* diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menjalankan ibadah secara benar, aman, serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

5. REFERENCES

- Achmad, O., & Idrus, M. (n.d.). *THE VALIDITY OF THE COVID-19 FATWA IN REVIEW OF THE AD-DHARAR YUZALU RULES*.
- Ahyani, H. (2021). *Al- Masyaqqāh Tajlib Al -Taysir Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di*. 5(1), 16–43.
- Al-Bukhari, M. bin I. (n.d.). *Sahih Bukhari*. Dar al-Ta'sil.
- Bakry, M. (2019). Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1, 1–8. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>
- Harisudin, M. N. (2026). *TRANSFORMASI PRAKTIK KEAGAMAAN DI MASA PANDEMI : STUDI FATWA MUI JAWA TIMUR TENTANG COVID-19*. 1(2), 1–13.
- Idrus, A. M. (2019). *Conception of legal protection in islamic law*. 8(2), 185–196.
- Jalaluddin al-Suyuti. (1983). *Al Ashbah wa Nazair fi Qawa'id wa Furu' Fiqhi al Syafi'i* (1st ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kementerian Agama R.I. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Muhammad, K. bin M. bin. (2013). *al-Tamazhub (Dirosah Nazariyah Naqdiyah)* (1st ed.). Dar al-Tadmuriyah al-Riyadh.
- Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi. (n.d.). *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Idarah al-Tiba'ah al-Muniriyah.
- Muslim bin Hajjaj. (1915). *Sahih Muslim*. Dar al-Tiba'ah al-Amirah.
- Pane, I. (2024). *Jurnal payung sekaki*. 1(2), 86–97.